



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid/2019/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat;  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : kabupaten. Gianyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
9. Penahanan Hakim Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;

Halaman. 1 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS



Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 16/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 25 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2019 Nomor Register Perkara : PDM-09/GIANY/01/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa bersama RIZKY HIDAYATULLOH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Kos di depan Kantor Camat Sukawati Banjar Gelung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi RISKY HIDAYATULLOH pada hari Senin tanggal 24 September 2018 datang dari Denpasar dan tiba sekira pukul 23.00 wita di tempat kos di depan Kantor Camat Sukawati Banjar Gelung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar melihat saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA, saksi HENDRA dan saksi AYU minum minuman jenis arak, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HIDAYATULLOH ikut gabung minum-minum, hingga akhirnya saksi AYU mabuk dan lemas tidak berdaya, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI HIDAYATULLOH, dan saksi HENDRA mengangkat saksi AYU masuk kedalam kamar kosnya sedangkan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA mengikuti dari belakang, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI HIDAYATULLOH, saksi HENDRA dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA melanjutkan minum-minum diteras hingga minuman arak habis lalu masuk ke kamar kos masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 03.30 wita terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH yang tinggal bersama dalam satu kamar kos terbangun lalu mendatangi kamar saksi AYU dengan maksud meminta rokok, sesampainya di kamar saksi AYU terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH melihat saksi AYU tidur terlentang dalam keadaan telanjang, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya dan dalam beberapa saat terdakwa dengan saksi RIZKY HIDAYATULLOH saling pandang lalu terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya terdakwa dengan cara berjongkok memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi AYU sedangkan saksi RIZKY HIDAYATULLOH memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi AYU, lalu terdakwa dan RIZKY HIDAYATULLOH menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi AYU tidak ada hubungan perkawinan.

Sebagaimana diatur **pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa bersama RIZKY HIDAYATULLOH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Kos di depan Kantor Camat Sukawati Banjar Gelulung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi RISKY HIDAYATULLOH pada hari Senin tanggal 24 September 2018 datang dari Denpasar dan tiba sekira pukul 23.00 wita di tempat kos di depan Kantor Camat Sukawati Banjar Gelulung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar melihat saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA, saksi HENDRA dan saksi AYU minum minuman jenis arak, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HIDAYATULLOH ikut gabung minum-minum, hingga akhirnya saksi AYU mabuk dan lemas tidak berdaya, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI HIDAYATULLOH, dan saksi HENDRA mengangkat saksi AYU masuk kedalam

Halaman. 3 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosnya sedangkan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA mengikuti dari belakang, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI HIDAYATULLOH, saksi HENDRA dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA melanjutkan minum-minum diteras hingga minuman arak habis lalu masuk ke kamar kos masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.30 wita terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH yang tinggal bersama dalam satu kamar kos terbangun lalu mendatangi kamar saksi AYU dengan maksud meminta rokok, sesampainya di kamar saksi AYU terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH melihat saksi AYU tidur terlentang dalam keadaan telanjang, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya dan dalam beberapa saat terdakwa dengan saksi RIZKY HIDAYATULLOH saling pandang lalu terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya terdakwa dengan cara berjongkok memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi AYU sedangkan saksi RIZKY HIDAYATULLOH memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi AYU lalu terdakwa dan RIZKY HIDAYATULLOH menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi AYU tidak ada hubungan perkawinan.

Sebagaimana diatur **pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

### Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa bersama RIZKY HIDAYATULLOH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Kos di depan Kantor Camat Sukawati Banjar Gelulung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi RISKY HIDAYATULLOH pada hari Senin tanggal 24 September 2018 datang dari Denpasar dan tiba sekira pukul 23.00 wita di tempat kos di depan Kantor Camat Sukawati Banjar Gelulung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar melihat saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA, saksi HENDRA dan saksi AYU minum

Halaman. 4 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS



minuman jenis arak, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HIDAYATULLOH ikut gabung minum-minum, hingga akhirnya saksi AYU mabuk dan lemas tidak berdaya, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI HIDAYATULLOH, dan saksi HENDRA mengangkat saksi AYU masuk kedalam kamar kosnya sedangkan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA mengikuti dari belakang, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKI HIDAYATULLOH, saksi HENDRA dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA melanjutkan minum-minum diteras hingga minuman arak habis lalu masuk ke kamar kos masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.30 wita terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH yang tinggal bersama dalam satu kamar kos terbangun lalu mendatangi kamar saksi AYU dengan maksud meminta rokok, sesampainya di kamar saksi AYU terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH melihat saksi SULIS AYU LESTARI tidur terlentang dalam keadaan telanjang, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya dan dalam beberapa saat terdakwa dengan saksi RIZKY HIDAYATULLOH saling pandang lalu terdakwa dan saksi RIZKY HIDAYATULLOH membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya terdakwa dengan cara berjongkok memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi AYU sedangkan saksi RIZKY HIDAYATULLOH memasukkan kelaminnya kedalam mulut saksi AYU, lalu terdakwa dan RIZKY HIDAYATULLOH menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma;

Sebagaimana diatur **pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2019, No. Reg.Perk.:PDM-09/GIANY/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**", sebagaimana diatur pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos warna merah,
  - 1 (satu) BH warna coklat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek kain warna abu hitam,
- 1 (satu) celana dalam warna ungu,
- 1 (satu) kain sarung warna abu,
- 1 (satu) celana pendek warna hijau,
- 1 (satu) baju kaos warna merah,
- 1 (satu) celana pendek motif kotak-kotak
- 1 (satu) baju kaos warna hitam,
- 1 (satu) celana pendek jins warna biru dan ikat pinggang warna coklat,
- 1 (satu) celana dalam warna coklat,
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu,
- 1 (satu) celana pendek warna hitam dan ikat pinggang,
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu,
- 1 (satu) baju kaos warna hitam,
- 1 (satu) lembar tikar plastic warna krem lis merah,
- 1 (satu) buah gelas,
- 4 (empat) buah botol aqua tanggung.

## ***Dipergunakan dalam perkara Atas Nama HENDRA.***

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RAHMAT** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap wanita diluar perkawinan yang diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **RAHMAT** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa **RAHMAT** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kaos warna merah;

Halaman. 6 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BH warna coklat;
- 1 (satu) celana pendek kain warna abu hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) kain sarung warna abu;
- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) baju kaos warna merah;
- 1 (satu) celana pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) baju kaos warna abu abu;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam dan ikat pinggang;
- 1 (satu) celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna krem lis merah;
- 1 (satu) buah gelas;
- 4 (empat) buah botol aqua tanggung;

**Dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2019/PN Gin atas nama Terdakwa Hendra Suraturrehman;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2019/PN.Gin dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Mei 2019 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2019;

Halaman. 7 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 3 Mei 2019 untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Gin tanggal 25 April 2019, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 16/Pid.B/2019/PN. Gin, tanggal 25 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 16/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 25 April 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUNARDI, S.H., M.H., dan NAWAWI POMOLANGO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 29/Pen.Pid /2019/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

SUNARDI, S.H., M.H.,

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum..

t.t.d

NAWAWI POMOLANGO, S.H

Halaman. 9 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, SH

Denpasar, 26 Juni 2019  
Untuk salinan resmi:  
Panitera,

**SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.**  
**NIP. 19590301 198503 1 006**

Halaman. 10 dari 10 Halaman. Putusan No. 29/Pid/2019/PT.DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)